



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman :<http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 440/XIII/R/KPT/2017

Tentang

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH PROGRAM
MAGISTER (S2) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2017-2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Nomor 2218/UN16.7/KP/2017 tanggal 9 Oktober 2017, tentang usul penerbitan Koordinator Program Studi Ilmu Sejarah Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode 2017-2021.
- Menimbang : a. bahwa Saudara Dr. Lindayanti, M.Hum Koordinator Program Studi Ilmu Sejarah Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas telah berakhir masa jabatannya, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya untuk Periode 2017-2021;
b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Saudara Dr. Nopriyasman, M.Hum dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Sejarah Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode 2017-2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016: ✓

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH PROGRAM MAGISTER (S2) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2021.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Lindayanti, M.Hum Nip.195609261985032003 pangkat Pembina/Lektor Kepala (gol.IV/a) dari jabatan Koordinator Program Studi Ilmu Sejarah Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Budaya, dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dr. Nopriyasan, M.Hum
N i p : 196404021990031001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (gol.IV/b)
Jabatan : Lektor Kepala
Sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Sejarah Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode 2017-2021.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang
Pada Taggal 24 Oktober 2017

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TAFDIL HUSNI
NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2017 =